



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU ISTANA KOTA PIRING
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung D Lantai II dan III) Telp 0811 6945 679
TANJUNGPINANG

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KEPULAUAN RIAU**
NOMOR SK.58/BPPP/2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 394);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.


KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dilingkungan Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 Januari 2018

**KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Drs. H. NAHARUDDIN, M. TP

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Biro Organisasi dan KORPRI Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : SK.58/BPPP/2018
Tanggal : 5 Januari 2018


**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

1. Nama Organisasi : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Tugas : membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Definisi Operasional |
|----|--|--|--------|--|
| 1 | Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas | Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan | % | Jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD dibagi jumlah program dalam RKPD dikali 100 |
| | | Persentase Perencanaan yang Partisipatif | % | Jumlah usulan kegiatan dalam Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah usulan kegiatan dalam Musrenbang dikali 100 |
| | | Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan | % | Jumlah Data dan Informasi Pembangunan yang tersedia dibagi Jumlah Data dan Informasi Pembangunan yang seharusnya tersedia |
| 2 | Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Kelitbangan | Persentase Perencanaan Berbasis Kelitbangan | % | Jumlah hasil kelitbangan yang terimplementasikan dalam perencanaan pembangunan dibagi Jumlah hasil kelitbangan dikali 100 |

**KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Drs. H. NAHARUDDIN, M. TP

[Redacted Signature]